

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 10, Pasal 1 Ayat (5) tahun 2021 “menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang jalannya pembangunan nasional, pajak yang dipungut negara akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kegiatan pemerintahan negara serta daerah. Menurut Pasaribu *et all*, (2017), pajak di Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dapat berupa pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh bupati atau walikota yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala daerah dengan melibatkan seluruh perangkat desa atau kelurahan dan instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Menurut Fatmawati (2017), Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau

memperoleh manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Anugrah (2016), “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang di pungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak”. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Desa Puhpelem merupakan salah satu dari lima desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Desa Tengger, Desa Sukoharjo, Desa Nguneng, dan Desa Golo. Adapun data wajib pajak Desa Puhpelem adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1 Data Wajib Pajak

No	RT/RW	DUSUN	JUMLAH WP	JUMLAH TEPAT WAKTU	JUMLAH TIDAK TEPAT WAKTU
1	01 / 01	Puhpelem	154	149	5
2	01 / 02	Puhpelem	107	0	107
3	01/02	Puhpelem	91	81	10
4	02/02	Puhpelem	130	96	34
5	03/02	Puhpelem	117	105	12
6	01/03	Sambirejo	109	104	5
7	02/03	Sambirejo	90	88	2
8	01/04	Sambirejo	121	0	121
9	02/04	Sambirejo	117	117	0
10	01/05	Randukuning	86	69	18
11	02/05	Randukuning	79	0	79
12	01/06	Randukuning	75	75	0
13	02/06	Randukuning	106	104	2
14	03/06	Randukuning	102	102	0
15	01/07	Belik Dawung	152	0	152
16	02/07	Belik Dawung	145	0	145
17	01/08	Belik Dawung	115	115	0
18	02/08	Belik Dawung	134	0	134
Jumlah			2.030	1.204	826

Sumber : RPJMDes Puhpelem tahun 2021 diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Desa Puhpelem merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pada realisasinya kurang kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Puhpelem. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas wajib pajak di Desa Puhpelem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di mulai pada tanggal 8 maret 2021, sedangkan untuk terakhir pembayaran pada 24 maret 2021. Di Desa Puhpelem sendiri terdapat 2.030

jiwa wajib pajak, akan tetapi wajib pajak yang membayar tepat waktu sebesar 1.204 jiwa. Dalam pemungutan pajak tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu perbedaan nama antara surat pemberitahuan pajak terutang dan nama yang memiliki lahan, terdapat perbedaan luas permukaan antara surat pemberitahuan pajak terutang dan lahan yang sebenarnya, perbedaan alamat antara alamat surat pemberitahuan pajak terutang dan alamat wajib pajak sesungguhnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pasaribu *et all* tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum optimal. faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Karena, dengan membayar pajak dengan rutin wajib pajak berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya khususnya untuk Kota Jambi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Andriani tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan

Purwahrja Kota Banjar belum optimal. Diantaranya sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga terdapat tanah bermasalah. Keterlibatan wajib pajak untuk aktif membayar pajakpun masih lemah, karena tidak adanya sanksi tegas dari Pemerintah Kelurahan bagi yang belum maupun terlambat membayar pajak”.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Handayani Sri dan Susanti Lussy tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. Salah satu indikasinya telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Secara umum intensifikasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan baik, atau dengan kata lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan baik dan efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak yang merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak sedangkan untuk kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera mencari alternatif yang efektif untuk dapat meminimkan kegagalan dalam pemungutan pajak. Adapun beberapa kendala yang dirasakan Pemerintah

kabupaten nagan raya adalah tingkat kesadaran masyarakat, pendidikan, usia dan juga penghasilan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Eprianti Nopa dan Indarti Sri Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik tetapi memang ada beberapa wajib pajak yang masih terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu tingkat kesukarelaan masyarakatnya masih kurang dan rata-rata masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan karena bukti lunas pembayaran dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi di setiap berbagai urusan baik di kantor lurah atau di kantor-kantor lainnya. Simpulan penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sudah baik dan lancar. Masyarakat sudah peka dan aktif dalam membayar pajak. Walaupun masih ada yang belum sukarela dalam membayar PBB

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Daya *et all* Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan dokumentasi realisasi PBB di desa pungguk pedaro selama dua tahun ini yaitu 2019-2020 sudah mencapai target. Dari tahun sebelumnya, dari sembilan desa dikecamatan bingin kuning desa pungguk pedaro masuk dalam kategori partisipasi tinggi dalam pemabayaran pajak, sesuai dengan data yang didapatkan di kantor camat bingin kuning. Tinggi nya partisipasi masyarakat yaitu dipengaruhi oleh faktor kesadaran, masyarakat tidak semua

tahu mengenai apa saja kegunaan pajak tetapi mereka tau bahwa pajak itu wajib mereka bayar dengan alasan hanya setahun sekali tidak telalu berat untuk dibayarkan. Ada tiga faktor yang sangat erat yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak membantu pengurusan administrasi. pelayanan saat penagihan, dan selanjutnya persepsi terhadap sanksi dari BKD kepada kepala desa mengenai denda dua persen jika telat melunasi pajak setelah jatuh tempo.

Alasan melakukan penelitian di Desa Puhpelem karena berdasarkan data yang diambil dari bendahara Desa Puhpelem, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan sebelum tanggal 24 Maret 2021 namun terdapat wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 41%. Penyebab tidak tepat waktunya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu juga disebabkan karena adanya masalah keuangan dari wajib pajak itu sendiri serta belum adanya sanksi yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengambil judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ( Studi Kasus Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri )”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesempatan masyarakat terhadap partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Bagaimana kemauan masyarakat terhadap partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Bagaimana kemampuan masyarakat terhadap partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesempatan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui kemauan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui kemampaun partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran Desa Puhpelem dalam hal partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan, melalui penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Serta dapat bermanfaat sebagai bahan dalam menyusun Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.